

LAMPIRAN II b2 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 84 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Memimpin, mengendalikan dan Mengoordinasikan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pulau Lombok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.
2	Subbag Tata Usaha	Melakukan penyiapan bahan	a. Melakukan penyiapan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
.		koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	<p>bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan;</p> <p>b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan;</p> <p>c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;</p> <p>d. Melaksanakan urusan kepegawaian;</p> <p>e. Melaksanakan urusan keuangan;</p> <p>f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;</p> <p>g. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok;</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
3	Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Embung	<p>a. Melaksanakan operasi pemeliharaan dan perbaikan prasarana pengendalian banjir, prasarana infrastruktur sungai, prasarana antaidan muara;</p> <p>b. Melaksanakan operasi embung serta jaringan irigasi;</p> <p>c. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alam seperti banjir, air pasang dan kekeringan;</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan poskoba banjir</p>	<p>a. Melaksanakan operasi prasarana pengendalian banjir;</p> <p>b. Melaksanakan operasi prasarana infrastruktur sungai;</p> <p>c. Melaksanakan operasi prasarana infrastruktur antai dan muara;</p> <p>d. Melaksanakan operasi embung;</p>	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>anpenanganandaruratinfrastruktur sumberdaya air;</p> <p>e. Memberdayakanperansertaorganisa sipengelolaan embung, sungaidanpantai;</p> <p>f. Melaksanakanoperasidan pemeliharaanterhadapsumbermata air, danaudansumber-sumbermata air lainnyadanmenyusun program dananggaran OPSE</p>	<p>e. Melaksanakan operasi jaringan irigasi;</p> <p>f. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasaranapengendali banjir;</p> <p>g. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasaranainfrastruktur sungai;</p> <p>h. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasaranainfrastruktur pantai dan muara;</p> <p>i. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alamseperti banjir, air pasang dan kekeringan;</p> <p>j. Melaksanakan kegiatan posko banjir dan penanganan daruratinfrastruktur sumber daya air;</p> <p>k. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan embung,sungai dan pantai;</p> <p>l. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap sumbermata</p>	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			air, danau dan sumber-sumber mata air lainnya; m. Menyusun program dan anggaran OPSE; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	
4	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	a. Melaksanakan operasi, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi lahan kering; b. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi, memberdayakan peserta organisasi pengelolaan jaringan irigasi, pencegahan dan rusak air terhadap jaringan irigasi.	a. Melaksanakan operasi jaringan irigasi; b. Melaksanakan operasi jaringan irigasi air tanah; c. Melaksanakan operasi jaringan irigasi lahan kering; d. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi; e. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan-jaringan irigasi air tanah; f. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan-jaringan irigasi lahan kering; g. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi;	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> h. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan jaringan irigasi; i. Melakukan pencegahan daya rusak air terhadap jaringan irigasi; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH